

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS PEMADAM
KEBAKARAN SEBAGAI PEKERJA BERISIKO TINGGI
(STUDI KASUS DI KANTOR DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DI GANDUS PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang**

Oleh :

Andri Rahma Putri

NPM : 22.10.0005

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG
2026**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANDRI RAHMA PUTRI
NPM : 22.10.0005
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL : Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemadam
Kebakaran sebagai Pekerja Berisiko tinggi : Studi
Kasus di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran di
Gandus (Palembang)

PALEMBANG, 01 September 2026

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

ERNIWATI, S.H., M.HUM

PEMBIMBING II

JHONI HASYIM, S.H., M.H

MENGETAHUI,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

FAKULTAS HUKUM
ERNIWATI, S.H., M.HUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andri Rahma Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24 Agustus 2003
NPM : 22.10.0005

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun Universitas lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 01 September 2026
Yang Menyatakan,



Andri Rahma Putri
NPM. 22.10.0005

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan bahwa hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : Fa inna ma’al usri yusro innama’al usri yusro”

(QS.Al-Insyirah 94:5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah ini. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

Kupersembahkan Skripsi untuk:

- Allah SWT
- Almh Ibu yang melahirkanku
- Alm Ayah yang membesarkanku
- Keluarga tercinta
- Dekan Fakultas Hukum
Universitas IBA Palembang
- Dosen Fakultas Hukum
Universitas IBA Palembang
- Teman-teman seperjuangan
- Almamater

ABSTRAK

Kebakaran merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan. Dalam penanggulangan kebakaran, petugas pemadam kebakaran memiliki peran penting karena dalam menjalankan tugasnya menghadapi berbagai risiko, seperti paparan api dan suhu tinggi, asap, ledakan, bangunan yang runtuh, serta risiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu, petugas pemadam kebakaran sebagai pekerja berisiko tinggi memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan hak-haknya dalam melaksanakan tugas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran sebagai pekerja berisiko tinggi serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap petugas pemadam kebakaran di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran di Gandus Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap petugas pemadam kebakaran meliputi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, penyediaan alat pelindung diri, jaminan sosial, pelatihan, serta pemenuhan hak-hak pekerja. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, kelengkapan alat pelindung diri, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, pengawasan, pelatihan, dan penerapan standar keselamatan kerja guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi petugas pemadam kebakaran.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Petugas Pemadam Kebakaran, Pekerja Berisiko Tinggi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

ABSTRACT

Fire is one of the disasters that can cause losses to human safety, property, and the environment. In fire prevention and response, firefighters play an important role because they face various risks in carrying out their duties, such as exposure to fire and high temperatures, smoke, explosions, collapsing buildings, and the risk of occupational accidents. Therefore, firefighters as high-risk workers require adequate legal protection to ensure their safety, health, and rights in carrying out their duties. This study aims to identify and analyze the forms of legal protection for firefighters as high-risk workers and the implementation of legal protection for firefighters at the Fire and Rescue Service Office in Gandus, Palembang. The research method used is empirical juridical research, employing a statutory approach and a case approach. Data were obtained through literature studies and interviews with relevant parties at the research location. The results of the study indicate that legal protection for firefighters includes occupational safety and health protection, provision of personal protective equipment, social security, training, and fulfillment of workers' rights. In its implementation, several obstacles are still encountered, particularly concerning the availability of facilities and infrastructure, the completeness of personal protective equipment, and the implementation of occupational safety and health measures. Therefore, improvements in facilities and infrastructure, supervision, training, and the implementation of occupational safety standards are necessary to provide optimal legal protection for firefighters.

Keywords: Legal Protection, Firefighters, High-Risk Workers, Occupational Safety and Health.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Atas berkat dan rahmat-Nya jualah saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Sebagai Pekerja Berisiko Tinggi (Studi Kasus di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran di Gandus Palembang)” tepat pada waktunya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kata sempurna, Namun oleh bantuan, bimbingan, dorongan dan juga kritik serta saran yang diberika kepada penulis maka skripsi ini dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk seperti sekarang ini, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terim kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap, S.E., M.M Selaku Rektor Universitas IBA Palembang
2. Ibu Erniwati, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan sekaligus Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
3. Ibu Hj. Suryani Yusi, S.H.,M.hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
4. Ibu Hj. Sakinah Agustina, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
5. Bapak Benny Murdani S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

6. Ibu Dr. Kartika Sasi Wahyuningrum, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
7. Almh Ibu Meirina Dewi Pratiwi H., MH.I. selama menjabat sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan semasa hidup beliau.
8. Bapak Jhoni Hasyim, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
9. Bapak Rudi, Ibu Sukma serta Ibu Rosmiati Selaku Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah membantu saya selama kuliah di Fakultas Hukum
10. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang atas bimbingan, arahan, dan ilmu-ilmu yang diberikan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
11. Kepada kedua pintu Surgaku, Almarhum A Mansyur HD dan Almarhumah Suherni, betapa berat rasanya ditinggalkan oleh mu. Meskipun kalian tidak mendampingi setiap langkah perjalanan pendidikan penulis, memberikan semangat serta kekuatan hingga penulis masih mampu bertahan hingga saat ini. Andai waktu mengizinkan penulis tentu ingin kalian ada disini, menyaksikan satu per satu perjuangan yang akhirnya berhasil dilewati. Ada banyak cerita yang ingin penulis sampaikan, dan ada satu kalimat sederhana yang rasanya ingin sekali penulis dengar: "Kami Bangga Padamu". Namun, ketika pertemuan tidak lagi memungkinkan, doa menjadi satu-satunya cara penulis menyampaikan

bahwa pencapaian ini juga menjadi bagian dari cinta dan kenangan yang kalian tinggalkan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ibunda & Ayahanda tercinta di Surga sebagai bentuk cinta kasih Penulis, karena telah menjadi alasan penulis tetap kuat hingga pada akhirnya Alhamdulillah penulis bisa berada ditahap ini.

12. Kepada kedua kakak perempuan saya, Suryani dan Megawati S.pd.Gr terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Sehat selalu kedua kakak perempuanku.
13. Kepada Sahabat Tercinta Saya (AccGirls) Resa, Elia, Nabila, Heti, Dwi, Laras dan Nita. Terimakasih kebersamaan nya. Kita sama sama berjuang dan tumbuh bersama dalam proses perkuliahan yang sudah kita lalui.
14. Teman-teman Angkatan 2022 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah mendukung.
15. Kepada "Della Averisca, S.Ak" Selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit maupun senang, memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan doa setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
16. Almamaterku dan Kampus Universitas IBA Palembang.
17. Dan terakhir Andri Rahma Putri, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. tetaplah

jadi manusia yang mau berusaha dan tidak boleh lelah untuk mencoba. God thank you for being me independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.

Akhirnya penulis mengharapkan sudilah kiranya pembaca semua memberikan kritikan dan saran-saran, sehingga skripsi ini dapat lebih sempurna dan dapat juga memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, 01 September 2026

Penulis,

Andri Rahma Putri

NPM: 22.10.0005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Lokasi Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	14
Bab II Tinjauan Pustaka	16
A. Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran Kantor Gandus	16
B. Pengertian dan Jenis Perlindungan Hukum	20
C. Kriteria Pekerjaan Berisiko Tinggi.....	22
D. Tinjauan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	25
a. Pengertian Kesehatan Kerja	25

b. Pengertian Keselamatan Kerja	26
c. Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja	27
d. Indikator Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	29
e. Tujuan UU Keselamatan Kerja dan UU Keselamatan Kerja di Kota Palembang	30
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	34
A. Perlindungan hukum yang diterima petugas pemadam kebakaran di Kota Palembang efektif dalam melindungi mereka sebagai pekerja berisiko tinggi selama menjalankan tugas.....	34
B. Faktor penghambat hukum dan sosial yang dihadapi petugas pemadam kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai terhadap risiko pekerjaan mereka.	40
Bab IV Penutup.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kebakaran merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan kerugian besar, baik terhadap keselamatan jiwa, harta benda, maupun lingkungan. Peristiwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelalaian manusia, korsleting listrik, penggunaan peralatan rumah tangga, maupun faktor alam. Tingginya risiko dan dampak yang ditimbulkan dari kebakaran menjadikan penanggulangan kebakaran sebagai hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

Di Indonesia, kebakaran merupakan bencana yang relatif sering terjadi dan dipicu oleh berbagai faktor, seperti keberadaan sumber panas atau gas di ruang tertutup yang mempercepat penyebaran api. Di Kota Palembang, kejadian kebakaran masih sering terjadi dan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Data tahun 2025 mencatat sebanyak 277 kejadian kebakaran di Kota Palembang mencatat yang terbakar berupa rumah sebanyak 92 kasus, gedung tiga kasus, gudang enam unit, kendaraan 23 unit, lahan 13 titik, infrastruktur kelistrikan 58 kasus, dan lain-lain sebanyak 88 kasus. Adapun jumlah kebakaran berdasarkan penyebabnya, kata dia, seperti kompor 18 kasus, listrik 166 kasus, korek api 18 kasus, dan lain-lain 72 kasus.¹

¹ M. Imam Pramana. Damkar Kota Palembang tangani 277 kasus kebakaran sepanjang tahun 2025 diakses melalui Damkar Kota Palembang tangani 277 kasus kebakaran sepanjang tahun 2025 - ANTARA News Sumatera Selatan, diakses pada tanggal 10 Mei 2026.

Keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dituntut mempunyai kinerja yang tinggi di dalam melakukan penanganan kebakaran dan penyelamatan. Kondisi demikian diperlukan kepedulian pemberi pelayanan publik terhadap masyarakat yang diharapkan akan memberikan layanan prima kepada masyarakat.²

Petugas pemadam kebakaran berperan vital dalam menangani situasi darurat, terutama dalam merespons kebakaran dan penyelamatan jiwa. Dalam pelaksanaan tugasnya, seringkali mereka dihadapkan pada situasi yang membutuhkan tindakan cepat, termasuk mengendarai mobil pemadam kebakaran (damkar) dengan prioritas khusus di jalan raya.³ Selain kemampuan pemadaman api, profesi ini menuntut keterampilan evakuasi korban dalam situasi berisiko tinggi. Dalam praktiknya, pemadam kebakaran termasuk kelompok pekerja dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi akibat paparan bahaya fisik, kimia, dan lingkungan kerja ekstrem.⁴

Kejadian kecelakaan kerja pada personel pemadam kebakaran dapat berlangsung dalam berbagai situasi, baik ketika melaksanakan pemadaman api, kegiatan penyelamatan, maupun pada saat mengikuti pelatihan serta simulasi di lapangan. Tingginya risiko kecelakaan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kelelahan jasmani, kondisi lingkungan yang tidak dapat diperkirakan,

² Meri Gustina, dkk. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan pada Aspek Tangible dan Reliability di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi. *Journal of Public Administration and Management Studies*. Vol.3, No.2

³ Andi Ariyanto & Momon Mulyana. (2024). Perlindungan Hukum Petugas Pemadam Kebakaran Pada Saat Bertugas (Studi Kasus Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*. Vol. 02, No.04

⁴ Hariati Lestari. (2026). Hubungan Tindakan Aman Dengan Kecelakaan Kerja Pada Petugas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kota Kendari. *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Halu Oleo*. Vol. 6, No. 4

ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, serta paparan bahaya yang bersumber dari bahan kimia maupun kebakaran dengan tingkat kompleksitas pengendalian yang tinggi.⁵

Di Indonesia, kasus kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah kejadian kebakaran. BPJS Ketenagakerjaan mencatat total 114.000 insiden kecelakaan kerja di seluruh Indonesia pada tahun 2019, kemudian meningkat sebesar 55,2% menjadi 117.000 kasus pada tahun 2020.⁶

Seperti contoh studi kasus dalam penelitian ini yaitu kejadian tragis di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, pada 13 Juni 2020, yang menewaskan seorang petugas pemadam kebakaran bernama Agus Setiawan akibat tersetrum listrik saat memadamkan kebakaran, menunjukkan betapa seriusnya risiko pekerjaan tersebut. Agus dan rekannya mengalami kejang setelah menginjak seng yang menutupi kabel listrik terkelupas yang masih dialiri arus listrik. Dalam usaha pertolongan, rekannya juga terkena sengatan listrik, menggambarkan bahaya fisik nyata saat bertugas. Meskipun api dapat dipadamkan tanpa korban jiwa dari masyarakat, kematian petugas tersebut menggarisbawahi pentingnya peningkatan perlindungan hukum dan keselamatan kerja di lapangan.⁷

Dalam kondisi tersebut, petugas pemadam kebakaran menghadapi tingkat risiko yang tinggi, mulai dari cedera ringan hingga kematian akibat tertimpa material saat bertugas. Dengan demikian, penting adanya penegakan dan implementasi

⁵ Ibnu, dkk(2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keselamatan Kerja. *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Halu Oleo*. Vol.6, No 4.

⁶ Hariati Lestari. (2026). Hubungan Tindakan Aman Dengan Kecelakaan Kerja Pada Petugas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kota Kendari. *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Halu Oleo*. Vol. 6, No. 4

⁷ D.Dj. Kliwantoro. *Seorang pemadam kebakaran di Palembang meninggal saat bertugas*, diakses melalui Seorang pemadam kebakaran di Palembang meninggal saat bertugas - ANTARA News diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

perlindungan hukum yang komprehensif bagi petugas pemadam kebakaran, baik dalam bentuk perlindungan fisik, hukum, maupun finansial.

Perlindungan hukum bertujuan agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa khawatir terhadap ancaman hukum atau kerugian lainnya akibat kecelakaan lalu lintas selama bertugas. Adanya perlindungan tenaga kerja pemadam kebakaran adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi petugas kebakaran pada saat bekerja, sehingga apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja pekerja/ buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut.⁸ Setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, dan untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka dibutuhkan adanya hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.⁹ Dengan demikian, setiap hukum termasuk perjanjian berkewajiban memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait dengan hukum bersangkutan.

Perlindungan hukum diperoleh oleh petugas pemadam kebakaran diaturlah dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut. Beberapa peraturan dan undang-undang yang menjadi dasar kajian ini antara lain diatur menurut

⁸ Ngabidin Nurcahyo. (2020). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 12 No. 1

⁹ Muhammad Dheyu Razza, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Menolak Mutasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 01 (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas, yang mengatur pemerintah tentang keselamatan kerja, preventif, meredam bahaya ledakan, memadamkan api, dan membuat rute evakuasi diri dalam kasus kebakaran maupun peristiwa berbahaya lainnya.¹⁰ Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan pemadam kebakaran merupakan salah satu dari sedikit kendaraan yang diberikan hak utama di jalan, terutama saat mereka dalam keadaan darurat.¹¹ Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, termasuk perlindungan bagi pekerja dengan risiko tinggi serta tanggung jawab pengusaha dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.¹² Menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang menetapkan standar dan penerapan K3 di lingkungan kerja.¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar hukum pembentukan serta pengelolaan Dinas Pemadam Kebakaran sebagai instansi daerah pada tingkat kota.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, perlindungan hukum dan penerapan keselamatan kerja bagi petugas pemadam kebakaran sangat penting mengingat masih banyak ditemukan keterbatasan alat pelindung diri (APD), kurangnya pelatihan kebakarn dan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹³ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

juga lemahnya pengawasan terhadap petugas pemadam kebakaran.¹⁵ Dengan demikian, studi kasus di Kota Palembang sangat dibutuhkan untuk mengkaji permasalahan tersebut serta dapat memberikan kebijakan agar perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN SEBAGAI PEKERJA BERISIKO TINGGI: STUDI KASUS DI KANTOR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DI GANDUS (PALEMBANG)**

B. Permasalahan :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diterima petugas pemadam kebakaran di Kota Palembang efektif dalam melindungi mereka sebagai pekerja berisiko tinggi selama menjalankan tugas?
2. Apa hak yang diperoleh petugas pemadaman kebakaran dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai apabila terjadi kecelakaan kerja?

¹⁵ Abdul Rahim Tarigan,dkk, *Identifikasi Risiko Dan Potensi Bahaya Kecelakaan Kerja Terhadap Penggunaan Apd Menggunakan Metode Jsa Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Medan Tahun 2024*. Jurnal : Vol. 8 No. 3 (2024) : Desember 2024.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian:

1. Tujuan Penelitian:

- a) Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran dengan pekerjaan berisiko tinggi di Kota Palembang .
- b) Untuk mendeskripsikan hak yang diperoleh petugas pemadaman kebakaran dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai apabila terjadi kecelakaan kerja.

2. Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Teoritis

Menambah kajian akademik mengenai dasar perlindungan hukum bagi petugas kebakaran dengan pekerjaan berisiko tinggi.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah keilmuan bagi penulis mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja pemadam kebakaran menurut Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas di Kota Palembang, mengenai lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009, mengenai ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, penerapan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012.
2. Untuk kegunaan bagi dunia akademis (perkembangan khasanah keilmuan) dan juga di dalam masyarakat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum pada petugas pemadam kebakaran mengenai administratif, jaminan kesehatan, serta asuransi kecelakaan. Studi kasus Seorang Pemadam Kebakaran di Gandus (Palembang) Meninggal Saat Bertugas bertujuan mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam perlindungan hukum demi meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan petugas selama bertugas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru. Menurut Sustrisno Hadi, *Research* (penelitian) adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁶ Adapun penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu salah satu bentuk dari penelitian hukum mengenai berlakunya atau implementasinya suatu kaidah hukum normatif secara *in actio* atau secara langsung pada peristiwa hukum tertentu

¹⁶ Erniwati, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*, Noer Fikri Offset, Palembang (2022), hlm 3

yang terjadi dalam masyarakat¹⁷. Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris ini yaitu suatu metode yang menggunakan fakta empiris yang mana diambil dari perbuatan manusia, baik perbuatan secara verbal, yakni melalui wawancara maupun perbuatan nyata melalui pengamatan secara langsung.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Gandus Palembang yang beralamat di Jl. Syakyakirti Kel. Karang Jaya, Kec. Kota Palembang, Sumatera Selatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data serta bukti dari dunia nyata melalui metode seperti wawancara, pengamatan, atau studi kasus langsung untuk menganalisis kondisi yang sebenarnya, sedangkan penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan utama meliputi data langsung dari wawancara dengan informan bapak Riansyah Selaku staff lapangan Dinas Pemadam di Gandus Kota Palembang dan wawancara dengan bapak

¹⁷ Muhammad (2022). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti

¹⁸ Qamaria, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, diambil dari <http://repository.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45> , 47-48.

bapak Burhanudin selaku kepala Dinas Pemadam di Gandus Kota Palembang. Kemudian pengamatan kondisi kerja, serta dokumen dan laporan insiden di lapangan dan dilengkapi dengan data-data normatif. Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran sebagai pekerja berisiko tinggi, seperti :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder mencakup undang-undang dan peraturan, literatur hukum, serta dokumen pendukung lain yang relevan terkait perlindungan hukum bagi pemadam kebakaran. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis didasarkan pada fakta dan konteks nyata, sehingga hasilnya dapat diterapkan dan mendukung perlindungan hukum yang tepat bagi pekerja berisiko tinggi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber informasi tambahan seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang memperjelas bahan primer dan sekunder.

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendukung analisis yuridis normatif dalam penelitian, sehingga kerangka data sekunder ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap petugas pemadam kebakaran berisiko tinggi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris mengenai penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak terkait seperti keluarga, rekan kerja, dan pejabat dinas pemadam kebakaran. Selain itu, dilakukan juga pengamatan terhadap kondisi kerja dan lingkungan petugas pemadam kebakaran. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, seperti undang-undang dan peraturan, kebijakan terkait perlindungan hukum dan keselamatan kerja, serta laporan resmi terkait insiden tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang komprehensif yang menggambarkan kondisi nyata, sehingga analisis perlindungan hukum dapat dilakukan dengan tepat dan mendalam sesuai dengan fakta di lapangan.

5. Analisis Data

Metode pengumpulan data dalam studi kasus ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan, dan bahan hukum

sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.¹⁹

Data dikumpulkan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi dokumen-dokumen tersebut untuk dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Metode ini tidak menggunakan pengumpulan data lapangan karena fokus penelitian adalah pada kajian norma, prinsip, dan aturan hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran.²⁰

Teknik analisis isi ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin, baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris.²¹ Adapun alur yang digunakan dalam menganalisis data, adalah :

1. Reduksi Data

Dalam proses reduksi atau rangkuman data ini dilakukan pencatatan lalu dirangkum dengan mengambil hal-hal penting yang bias mengungkap tema permasalahan. Lalu catatan yang telah diperoleh di

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jurnal: Metode Penelitian Hukum Normatif (2015).

²⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait keselamatan kerja sebagai dasar pengumpulan data dokumen.

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), h.81-82

lapangan secara deskripsi, hasil konstruksinya disusun dalam bentuk refleksi. Atau data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.

2. Display Data

Display data adalah mengkategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti, atau data yang bertumpuk-tumpuk, laporan yang tebal, dengan sendirinya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan data-data yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Dari awal peneliti harus berusaha mencari makna data yang kumpulkannya. Dari data yang telah diperoleh maka peneliti mencoba menarik kesimpulan yang biasanya masih kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu akan lebih jelas. Jadi, kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.²²

²² Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), h. 93

F. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Ruang Lingkup Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran Kantor Gandus
- B. Perlindungan Hukum
- C. Kriteria Risiko
- D. Tinjauan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 - a. Pengertian Kesehatan Kerja
 - b. Pengertian Keselamatan Kerja
 - c. Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 - d. Indikator Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 - e. Tujuan Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Undang - Undang Keselamatan Kerja di Kota Palembang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan hukum yang diterima petugas pemadam kebakaran di Kota Palembang efektif dalam melindungi mereka sebagai pekerja berisiko tinggi selama menjalankan tugas.
- B. Hak yang diperoleh petugas pemadaman kebakaran dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai apabila terjadi kecelakaan kerja.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Bab II

Tinjauan Pustaka

A. Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran Kantor Gandus

Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Gandus adalah salah satu pos unit pelaksana di bawah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang. Pos ini berperan vital dalam memberikan respons cepat (*response time*) terhadap keadaan darurat, khususnya untuk wilayah Kecamatan Gandus dan sekitarnya. Pos Pemadam Kebakaran Gandus didirikan sebagai langkah pemekaran wilayah pelayanan (*dekosentrasi*) guna mempercepat waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran di area barat Kota Palembang. Berbeda dengan Pos Merdeka yang sarat nilai sejarah kolonial, Pos Gandus lahir dari kebutuhan modernisasi infrastruktur keamanan kota seiring meluasnya pemukiman dan zona industri di pinggiran Sungai Musi²³.

Berikut adalah latar belakang dan catatan sejarah perkembangan Pos Damkar Gandus:

1. Faktor Geografis dan Kerawanan Wilayah Sebelum adanya Pos Gandus, penanganan kebakaran di area Gandus harus mengandalkan unit dari Pos Merdeka atau Pos Alang-Alang Lebar. Jarak tempuh yang jauh dan kepadatan lalu lintas sering kali menghambat petugas untuk tiba tepat waktu (*golden time*).

²³ <https://www.google.com/search?q=gambaran+umum+dinas+pemadam+kebakaran+gandus&scav=9e14c540528a302f&sx>

Terlebih lagi, Kecamatan Gandus didominasi oleh: Kawasan Pemukiman Padat
Penduduk: Banyak rumah panggung kayu tradisional di sepanjang tepi sungai
yang sangat rentan terhadap rambatan api cepat. Ancaman Karhutla: Gandus
memiliki area lahan gambut dan semak belukar luas yang kerap memicu
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) saat musim kemarau

2. Pembentukan Pos Sektor Gandus Untuk memangkas jarak respons, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang mendirikan pos-pos sektor di berbagai kecamatan, termasuk Pos Pemadam Gandus. Pos ini terintegrasi sebagai salah satu dari pos taktis operasional utama untuk melayani area ring luar kota.
3. Operasional dan Identitas Saat Ini Sekarang, Pos Gandus aktif berjalan penuh 24 jam dengan fasilitas mandiri untuk memitigasi bencana di wilayahnya. Lokasi Strategis: Markasnya berada di Jl. Syakyakirti, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang. Lokasi ini dipilih agar armada dapat langsung mengakses jalan utama kecamatan maupun masuk ke gang-gang pemukiman padat. Kode Sandi Udara: Dalam komunikasi radio internal Damkar Palembang, Pos Gandus dikenal dengan *callsign* Jajaran Charlie 9. Sinergi Tim: Selain pemadaman, pos ini aktif berkolaborasi dengan Pos Seberang Ulu 1 dan Pos Kemuning untuk bantuan suplai air pada kebakaran skala besar di area sekitarnya.

Pemadam kebakaran adalah petugas atau dinas yang terlatih serta bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih dengan tujuan utama menyelamatkan korban dari kebakaran, dinas pemadam kebakaran adalah

unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran, yang termasuk dalam dinas gawat darurat. Biasanya petugas pemadam kebakaran menggunakan baju tahan api untuk melindungi anggota tubuh serta baju petugas pemadam juga dilengkapi dengan warna yang mengkilap bertujuan terlihat saat keadaan gelap²⁴.

Petugas pemadam adalah pekerja yang sudah dibekali dengan serangkaian bekal pelatihan serta diklat dasar dengan tujuan untuk bekerja secara maksimal cepat tanggap sehingga dapat menanggulangi kebakaran ataupun pertolongan disituasi darurat. Selain tugas pemadam kebakaran untuk menangani kejadian kebakaran, petugas pemadam kebakaran juga dibekali pelatihan penanganan bencana alam maupun pengamanan hewan seperti kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, tanah longsor, banjir, dan pengamanan terhadap hewan buas. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mempunyai fisik dan mental yang kuat, petugas pemadam kebakaran bekerja dituntut bekerja dengan tepat cepat akurat untuk menangani kejadian yang kritis maupun gawat darurat²⁵.

Dinas pemadam kebakaran mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu masyarakat setempat untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub-urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah (Peraturan

²⁴ Pratama, R. A., Hasanah, Q., & Hastuti, P. (2023). Rancang Bangun Aplikasi Pelaporan Pemadam Kebakaran Berbasis Android. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*

²⁵ Maulana, M. I. (2022). Perancangan Pusat Pemadam Kebakaran Di Jakarta Dengan Implementasi Smart Design.

Menteri Pekerjaan Umum Nomer 20:2009)²⁶. Tugas dinas pemadam kebakaran sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana kebakaran,
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan dibidang ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana kebakaran,
- c. Koordinasi penyelidikan infrastruktur dan pendukung dibidang ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana kebakaran,
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketertiban ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana kebakaran,
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana kebakaran,
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, masyarakat dan dunia usaha dibidang Pencegahan dan Penanggulangan bencana kebakaran,
- g. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran dibidang Pencegahan dan Penanggulangan bencana kebakaran,
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas,

²⁶ Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pub. L. No. 22 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uuno-22-tahun-2009>

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsi dan tugasnya.

B. Pengertian dan Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah bentuk dari segala upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut kepada manusia agar mereka dapat merasakan semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan, dan keadilan. Perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang memiliki terhadap subyek hukum berdasarkan kebijakan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum²⁷.

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

²⁷ Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, 7–24.

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran²⁸.

Unsur-unsur perlindungan hukum ialah suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut.

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- c. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya²⁹.

Tujuannya pentingnya perlindungan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

²⁸ Suprianto, D. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Civic Hukum, Vol. 3, 16*. <http://repository.uinsuska.ac.id/7119/>

²⁹ Siagian, rikha yulinna. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell. *Digital Repository Universitas Internasional Bata*

C. Kriteria Pekerjaan Berisiko Tinggi

Dalam konteks kebencanaan, petugas pemadam kebakaran memiliki peran yang sangat strategis. Mereka tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga melaksanakan operasi penyelamatan non-kebakaran seperti evakuasi korban bunuh diri, penyelamatan hewan, hingga penanganan pohon tumbang. Namun, di balik tanggung jawab tersebut, profesi ini memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Berdasarkan data dari *International Labour Organization* (ILO), pada tahun 2024 tercatat 77.708 kasus kecelakaan kerja per 100.000 petugas di seluruh dunia, menunjukkan bahwa kecelakaan kerja di sektor layanan darurat masih menjadi isu global yang serius. Di Indonesia, data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa kasus kecelakaan kerja terus meningkat dari 221.740 kasus pada tahun 2020 menjadi 370.747 kasus pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun telah ada upaya perlindungan melalui program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penerapannya masih belum optimal di berbagai sektor, termasuk di bidang pemadam kebakaran³⁰.

Gambaran Risiko Pekerjaan Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Palembang, petugas pemadam kebakaran memiliki risiko lebih besar dalam perjalanan dan ketika berada di lokasi kebakaran dikarenakan listrik, suhu panas, api, bekerja di ketinggian, peralatan pemadaman, ledakan, *backdraft* dan *flashover*, kondisi bangunan yang terbakar, benda

³⁰ Heydari, Ostadtaghizadeh. (2022). Exploring the criteria and factors affecting firefighters' resilience: A qualitative study. *Chinese Journal of Traumatology*

tajam, maupun adu fisik dengan warga. Sedangkan keluhan kesehatan yang dirasakan di lokasi kebakaran umumnya dikarenakan banyak menghirup asap misalnya batuk, sesak nafas, mual, muntah, pusing, mata perih bahkan pingsan³¹.

Petugas pemadam kebakaran perlu diutamakan dalam menjalankan tugasnya karena para personil yang turun kelapangan mempertaruhkan nyawa demi membantu masyarakat yang terkena musibah kebakaran, selain itu petugas pemadam kebakaran dan petugas penyelamatan lainnya juga memiliki resiko stres yang cukup tinggi karena terpapar dan terpajang jelas didepan mata tentang kejadian mengerikan tersebut karena pada dasarnya kebakaran ini merupakan kejadian yang bersifat traumatis, dimana korban dan para penyelamatan memiliki titik trauma yang cukup tinggi dan rentan akan ketakutan yang cukup besar apalagi hal ini merupakan bagian dari pekerjaan nya. Stress kerja merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh para petugas pemadam kebakaran dimana stres kerja adalah suatu proses yang menyebabkan seseorang merasa sakit, tidak merasa nyaman atau selalu tegang dan pusing karena pekerjaan nya, maupun karena tempat kerjanya. Stress berat ini bisa mempengaruhi kemampuan pada seorang individu dalam menghadapi lingkungan sehingga menyebabkan stres yang dapat menghambat pekerjaan seseorang³².

Di Indonesia berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa terdapat peningkatan akan gangguan stres kerja contohnya pada petugas pemadam kebakaran yang

³¹ Aini. (2016). Analisis Risiko Kerja Dan Upaya Pengendalian Bahaya Pada Petugas Pemadam Kebakaran Di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*

³² Husen Abrar. (2009). *Manajemen Proyek*. Yogyakarta : Andi Press.hlm. 32

merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi terhadap resiko terjadinya stres, penyakit psikologi, dan penyakit yang berhubungan dengan kepribadian yang mana seseorang akan berhadapan dengan ledakan, bangunan yang tiba-tiba roboh serta api yang berkobar kian besar. Stres dalam bekerja bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut³³:

- A. Faktor individu itu sendiri seperti umur, jenis kelamin dan lain sebagainya
- B. Faktor stres yang ditimbulkan dari pekerjaan itu sendiri seperti contohnya adalah beban kerja yang terlalu banyak dan cukup rumit, waktu kerja yang kian panjang sehingga mengurangi jam istirahat, dan lain sebagainya
- C. Faktor stres yang ditimbulkan dari luar pekerjaan dimana hal ini dapat dicontohkan seperti terjadi masalah keluarga yang cukup rumit yang membuat seseorang menjadi stres
- D. Faktor yang berhubungan dengan interpersonal dalam pekerjaan serta struktur dan pengembangan karir

Pada pemadam kebakaran faktor stres sangat sering muncul dalam kegiatan bekerja, hal ini disebabkan karena kegiatan pemadam kebakaran yang terus menuntut petugas pemadam untuk siap jasmani dan rohani bahkan mental untuk melakukan pekerjaan dengan waktu yang cepat dan tepat. Seperti yang diketahui bahwa petugas pemadam kebakaran ini terkadang melakukan pekerjaan di luar jam kerja bahkan di saat istirahat malam, selain itu ancaman lain yang beresiko pada petugas pemadam

³³ Husni. (2003). *Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Bina Adiaksara, hlm.21

kebakaran ini adalah selalu berhubungan dengan nyawa dan harta benda saat menyaksikan api, kecelakaan ketakutan dan kematian³⁴.

D. Tinjauan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

a. Pengertian Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja merupakan suatu usaha dan keadaan yang memungkinkan seseorang mempertahankan kondisi kesehatannya dalam pekerjaan. Kesehatan kerja adalah aturan –aturan dan usaha – usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam seseorang itu melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja, adapun faktor – faktor dari kesehatan kerja yang meliputi³⁵:

1. Lingkungan kerja secara medis
2. Dalam hal ini lingkungan kerja secara medis dapat dilihat dari sikap perusahaan dalam menangani hal – hal sebagai berikut:
 - a) Kebersihan lingkungan kerja
 - b) Suhu udara dan ventilasi di tempat kerja
 - c) Sistem pembuangan sampah dan limbah industri
3. Sarana kesehatan tenaga kerja

³⁴ Ramli. (2010). *Manajemen Kebakaran*. Jakarta : Dian Rakyat. hlm.21

³⁵ Astuti, Bambang Suhard, ASEAN Eng, Agustina Citrawati, R. D. (2021). *Ergonomi Partisipatori Implementasi Bidang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (Universitas Sebelas Maret (ed.); 2021st ed.)*. Deepublish Publisher.

Upaya-upaya dari perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dari tenaga kerjanya. Hal ini dapat dilihat dari

- a. Penyediaan air bersih
- b. Sarana olahraga dan kesempatan rekreasi
- c. Saran kamar mandi dan wc

4. Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja

Upaya-upaya perusahaan untuk memelihara kesehatan tenaga kerjanya supaya bekerja dengan lebih baik yaitu:

- a. Pemberian makanan yang bergizi
- b. Pelayanan kesehatan tenaga kerja
- c. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja

b. Pengertian Keselamatan Kerja

Pengertian keselamatan kerja adalah keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan³⁶. keselamatan kerja didefinisikan sebagai berikut “Keselamatan Kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan kerusakan atau kerugian di tempat kerja³⁷.

³⁶ Suma'mur P.K. (2016) .Higiene perusahaan dan kesehatan kerja (Hiperkes). cetakan 1. Jakarta: Sagung

³⁷ Astuti, Bambang Suhard, ASEAN Eng, Agustina Citrawat, R. D. (2021). *Ergonomi Partisipatori Implementasi Bidang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (Universitas Sebelas Maret (ed.); 2021st ed.)*. Deepublish Publisher.

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER/MEN/1996, dalam penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja wajib melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja serta menjamin komitmen terhadap penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, sasaran, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai kebijakan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Mengukur, memantau, mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
5. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas yang mengatur keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. UU ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja mendapatkan perlindungan dari potensi bahaya yang bisa terjadi selama menjalankan pekerjaannya. Tujuan utamanya adalah mencegah kecelakaan

dan penyakit akibat kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta menjamin keselamatan semua orang yang berada di tempat kerja, termasuk pengunjung, kontraktor, dan pihak lain yang terkait.

Penerapan UU Keselamatan Kerja di lapangan dilakukan melalui kombinasi antara kebijakan internal perusahaan dan pengawasan dari pihak berwenang. Secara praktis, UU ini diwujudkan dalam bentuk penyusunan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang mengatur setiap aktivitas kerja secara aman dan terstruktur. SOP ini harus mudah dipahami dan dijalankan oleh semua pekerja. Selain itu, penyediaan dan pemakaian alat pelindung diri (APD) juga menjadi bentuk nyata dari penerapan undang-undang ini mulai dari helm, sarung tangan, masker, hingga sepatu safety, tergantung jenis risiko pekerjaan.

Pelatihan juga menjadi elemen penting. Perusahaan wajib memberikan pelatihan keselamatan secara berkala agar setiap karyawan memahami risiko di lingkungan kerja mereka dan tahu cara merespons saat terjadi kondisi darurat. Di sektor konstruksi, penerapan UU ini bisa dilihat dari pemasangan pagar pengaman, penggunaan harness di area tinggi, dan briefing keselamatan harian. Di industri manufaktur, penerapannya berupa pengamanan mesin, zonasi area bahaya, serta penggunaan APD saat proses produksi. Bahkan di perkantoran, aturan tentang ergonomi, evakuasi kebakaran, dan kelistrikan harus dijalankan.

d. Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, luka memar, keseleo, patah tulang, gangguan penglihatan dan pendengaran. Adapun indikator-indikator keselamatan dan kesehatan kerja (K3)³⁸:

1. Pemberian Pelatihan Keamanan

Memberikan pelatihan keamanan bagi karyawan dalam hal ini adalah pelatihan penggunaan peralatan kerja, adanya penyuluhan tentang pencegahan terjadinya kecelakaan serta memberikan buku petunjuk K3 pada setiap karyawan bagian produksi.

2. Pencahayaan

Adanya jendela-jendela kaca yang ada di ruangan berfungsi untuk membantu pencahayaan sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan dengan baik

3. Adanya Alat Pengamanan

Penyediaan alat-alat pengaman di tempat kerja seperti sarung tangan, masker, penutup kepala, sepatu karet, alat pemadam kebakaran untuk pencegahan pertama terjadinya kecelakaan.

³⁸ Suma'mur. (2016). *Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*. Jakarta:CV Sagung seto

4. Peraturan Ditempat Kerja

Adanya larangan atau himbauan terhadap karyawan sebagai salah satu pencegahan terjadinya kecelakaan di tempat kerja misalnya larangan merokok di tempat produksi, tanda peringatan terhadap mesin-mesin yang berbahaya, tanda adanya tegangan tinggi.

e. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Hakikat dan tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu bahwa faktor K3 berpengaruh langsung terhadap efektifitas kerja pada tenaga kerja dan juga berpengaruh terhadap efisiensi produksi dari suatu perusahaan industri, sehingga dengandemikian mempengaruhi tingkat pencapaian produktifitasnya. Karena pada dasarnya tujuan K3 adalah untuk melindungi para tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan dan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif sehingga upaya pencapaian produktifitas yang semaksimalnya dari suatu perusahaan industri dapat lebih terjamin. Upaya peningkatan keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan dengan pencegahan kecelakaan karena pencegahan kecelakaan merupakan program utama keselamatan kerja di suatu perusahaan. Adapun tujuan dari keselamatan kerja adalah³⁹.

³⁹ Adzim. (2013). Tujuan Kesehatan dan Keselamatan. (<https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/tujuan-k3-keselamatan-dan-kesehatan.html>) Diakses pada tanggal 24 Juni 2026 Pukul 9.20 WIB

1. Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional
 2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja
 3. Sumber produksi terpakai secara aman dan efisien
- f. Asas dan Tujuan Undang-Undang Keselamatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja merupakan asset organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses produksi di samping unsur lainnya seperti material, mesin, dan lingkungan kerja. Karena itu tenaga kerja harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitasnya. Perlindungan tenaga kerja ini menyangkut berbagai aspek seperti jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul dan perlindungan keselamatan. Namun kenyataannya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sering diabaikan. Di Indonesia dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas ⁴⁰.

K3 memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja, yaitu dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit

⁴⁰ Effendi, Yusuf.(2015). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta Selatan: Portal K3

akibat kerja. Selain itu, penerapan K3 juga akan memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Tujuan manajemen K3 adalah⁴¹:

1. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerjapekerja bebas.
2. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan, dan peningkatan kesehatan, dan gizi tenaga kerja, perawatan dan mempertinggi efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, pemberantasan kelelahan kerja, pelipat ganda kegairahan serta kenikmatan kerja.

Menurut Rivai dan Sagala, tujuan Keselamatan Kerja adalah⁴²:

1. Manfaat Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan stress, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja para pekerjanya, perusahaan akan semakin efektif.
2. Kerugian Lingkungan Kerja yang Tidak Aman dan Tidak Sehat Jumlah biaya yang besar seing muncul karena ada kerugian-kerugian akibat

⁴¹ Nuraini L, Wardani (2017). Kepatuhan Terhadap Peraturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Hubungannya Dengan Kecelakaan Kerja (Study in PT . Coca- Cola Amatil Indonesia). Central java Semarang

⁴² Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jauvani. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

kematian dan kecelakaan di tempat kerja dan kerugian menderita penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan.

Menurut Keselamatan kerja sangat bergantung pada jenis, bentuk dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas syarat-syarat keselamatan kerja sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik

Bab III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Dengan Pekerjaan Berisiko Tinggi di Kota Palembang

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Palembang yang bertugas menangani pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan kebakaran, serta melaksanakan operasi penyelamatan bagi warga di wilayah administrasinya. Dinas Pemadam Kebakaran beralamat di Jl. Syakyakirti Kel. Karang Jaya, Kec. Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang sebagai instansi publik yang melayani segala jenis pengaduan dan laporan dari masyarakat, baik terkait dengan pengaduan bencana kebakaran, penanggulangan kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu

Walikota dalam melaksanakan urusan di bidang pemadaman kebakaran, penyelamatan dan pertolongan keadaan darurat serta tugas pembantuan.⁴³

Pemadam kebakaran sebagai pekerja sosial adalah salah satu jenis profesi yang berisiko tinggi, namun juga mulia karena mereka berkontribusi positif dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana. Petugas pemadam kebakaran berperan penting dalam pemadaman api dan penyelamatan di situasi darurat, menghadapi tuntutan fisik, emosional, dan risiko tinggi. Kesejahteraan petugas kebakaran merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keselamatan kerja. Petugas damkar mempunyai tugas yang sangat penting yang membahayakan nyawanya. Petugas yang bekerja dalam bagian ini dituntut untuk lebih berhati-hati agar terhindar dari kecelakaan dalam bekerja. Mencegah dan meminimalisir kecelakaan kerja merupakan salah satu standar keselamatan kerja. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang wajib menyediakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari bahaya kecelakaan kerja. Selain itu, wajib menyediakan APD, pelatihan K3 dan sarana prasarana K3 lainnya yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Hadi Rahmadi selaku selaku staff operasional lapangan Dinas Pemadam Kebakaran di Gandus Palembang mengenai pencegahan terjadinya kecelakaan kerja pada tanggal 02 Juni 2026, memperoleh informasi bahwa petugas kebakaran diberi pelatihan mengenai

⁴³ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.

K3 yaitu pelatihan simulasi, proses pemadaman serta mengoperasikan peralatan dan penjelasan alat pelindung yang diunakan pada saat bekerja.⁴⁴

Terdapat beberapa peraturanperundang-undangan, standar nasional, dan pedoman K3 yang menjadi landasan hukum bagi perlindungan K3 bagi petugas pemadam kebakaran di Kota Palembang. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya kecelakaan kerja, serta kewajiban pekerja untuk mematuhi norma K3.

Perlindungan hukum diperoleh oleh petugas pemadam kebakaran diaturlah dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas, yang mengatur pemerintah tentang keselamatan kerja, preventif, meredam bahaya ledakan, memadamkan api, dan membuat rute evakuasi diri dalam kasus kebakaran maupun peristiwa berbahaya lainnya. Kewajiban pengurus perusahaan pada pasal 9 dan 14 pihak pengurus atau manajemen yaitu sebagai berikut:

1. Memastikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.
2. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan memasang rambu-rambu K3.

⁴⁴ Wawancara bersama informan bapak Hadi Rahmadi selaku staff operasional lapangan Dinas Pemadam Kebakaran di Gandus Palembang

3. Memberikan pelatihan dan informasi mengenai syarat dan prosedur keselamatan kerja.
4. Melaporkan setiap kecelakaan kerja kepada pejabat.⁴⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, termasuk perlindungan bagi pekerja dengan risiko tinggi serta tanggung jawab pengusaha dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Hak dan Kewajiban yang diterima petugas tertuang dalam Pasal 86 ayat (1) yaitu setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pekerja wajib memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas, melaksanakan syarat-syarat K3 dengan disiplin, serta memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang diwajibkan oleh perusahaan.

Kemudian perlindungan bagi pekerja dengan risiko tinggi tertuang pada pasal 86 ayat (2) yaitu bagi pekerja yang dipekerjakan pada pekerjaan dengan risiko tinggi (seperti bahan kimia berbahaya, radiasi, atau ketinggian), perusahaan wajib menyediakan perlindungan khusus. Perlindungan ini mencakup penyediaan APD bersertifikasi, pemeriksaan kesehatan berkala, pelatihan khusus K3, dan asuransi ketenagakerjaan atau jaminan sosial. Kemudian tanggung jawab dinas tertuang dalam pasal 87 menyatakan menyediakan syarat K3, pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas

manajemen perusahaan. Seluruh penyediaan fasilitas, sarana, dan APD K3 wajib ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha dan tidak boleh memotong gaji atau membebankan biaya kepada pekerja. Pengusaha wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di tempat kerja.⁴⁶

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program asuransi seperti Jamsostek (Jaminan sosial tenaga kerja) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tujuan dari adanya program jamsostek antara lain untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para petugas pemadam kebakaran dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, jaminan sosial ketenagakerjaannya, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi hal ini tertuang pada Pasal 87 ayat (1).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hadi Rahmadi selaku selaku staff operasional lapangan Dinas Pemadam Kebakaran di Gandus Palembang memperoleh informasi bahwa mengenai jaminan kesehatan petugas pemadam kebakaran terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi kecelakaan kerja pemerintah akan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

membayar penuh biaya perawatan sampai dengan petugas sembuh serta petugas pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan santunan berupa uang tunai.⁴⁷

Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan dasar hukum bagi perlindungan petugas pemadam kebakaran yang mengoperasikan mobil damkar. Dalam Pasal 134 disebutkan bahwa kendaraan pemadam kebakaran dalam keadaan darurat mendapatkan hak prioritas di jalan raya. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 135 yang mengharuskan pengguna jalan lainnya untuk menepi dan memberikan ruang bagi kendaraan pemadam kebakaran agar dapat melintas dengan cepat. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan kelancaran bagi petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas, serta mengurangi risiko terjadinya kecelakaan akibat padatnya lalu lintas di jalan raya. Selain itu, Pasal 106 Ayat (4) juga menekankan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, petugas damkar tetap wajib berhati-hati dan mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan lain. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas saat mobil damkar sedang menuju lokasi kebakaran, petugas pemadam kebakaran tidak otomatis bertanggung jawab secara hukum asalkan mereka dapat membuktikan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kesalahan pihak lain yang menghalangi hak prioritas mereka.⁴⁸

⁴⁷ Wawancara bersama informan bapak Hadi Rahmadi selaku staff operasional lapangan Dinas Pemadam Kebakaran di Gandus Palembang

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada praktik dilapangan berdasarkan wawancara bapak Hadi Rahmadi selaku staff operasional lapangan Dinas Pemadam Kebakaran di Gandus Palembang, ditemukan bahwa petugas kebakaran kota Palembang hadapi resiko yang cukup berbahaya seperti paparan api, bahan kimia berbahaya dan kondisi yang cukup esktrim. Meskipun telah tersedia peralatan yang menunjang seperti adanya alat pelindung diri (APD), namun pemanfaatannya belum maksimal. Beberapa petugas terkadang mengeluhkan kekurangan APD yang sesuai dan masing kurangnya pelatihan rutin. Pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan beberapa regulasi yang disebutkan diatas terkait K3, termasuk peraturan daerah dan peraturan internal dinas pemadam kebakaran. Sehingga dalam implementasinya, petugas kebakaran di Kota Palembang masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan banyak petugas yang belum sepenuhnya memahami peraturan K3 yang berlaku. Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk K3.⁴⁹

B. Hak Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum yang Memadai apabila terjadi Kecelakaan Kerja.

Pemadam kebakaran adalah salah satu profesi pekerjaan yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Pemuda-pemuda tangguh itu mempertaruhkan semuanya termasuk lah kesehatan dan keselamatan nya untuk menyelamatkan orang lain dari suatu bencana yang kadang kala tidak hanya kebakaran saja tetapi banyak bencana

⁴⁹ Wawancara bersama informan bapak Hadi Rahmadi selaku staff operasional lapangan Dinas Pemadam Kebakaran di Gandus Palembang

lainnya seperti banjir. Seorang petugas pemadam kebakaran juga harus dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dalam menghadapi situasi apapun dan di medan manapun. Maka berdasarkan hal ini ada beberapa resiko yang akan dihadapi oleh seorang anggota pemadam kebakaran diantaranya adalah menuju lokasi tempat kejadian kebakaran dan melakukan pemadaman serta evakuasi korban kebakaran.

Kegiatan menuju lokasi tempat kejadian kebakaran mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tunggal, dan kecelakaan kerja dalam melakukan perjalanan menuju lokasi. Hal ini bisa disebabkan karena kesalahan dari petugas sendiri dan juga kesalahan dari pengendaraan yang melanggar lalu lintas. Sehingga dapat menimbulkan petugas meninggal dunia, yang berarti risiko tersebut memiliki potensi dampak sangat besar tetapi probabilitas terjadinya sangat rendah sehingga membutuhkan perencanaan khusus ditingkat manajemen puncak penanganan segera dalam kondisi darurat. Kegiatan dalam melakukan pemadaman dan evakuasi korban kebakaran juga mengakibatkan risiko kecelakaan kerja terhadap petugas, diantaranya yaitu melakukan pemadaman dalam kondisi banyak kabel listrik dan kondisi api yang besar, melakukan evakuasi kebakaran dalam gedung yang tinggi. Sehingga dengan kondisi yang sangat buruk petugas tetap melakukan tugasnya dengan menggunakan keahliannya dan pastinya didukung dengan APD yang memadai. Risiko tersebut mengakibatkan petugas luka memar, luka lecet, luka robek, cedera berat, cacat, gangguan pernafasan, kerugian ekonomi, dan kerugian material. Risiko tersebut dikategorikan dalam risiko *high* yang artinya

risiko tersebut memiliki probabilitas terjadinya yang tinggi dan dampak yang serius sehingga membutuhkan perhatian khusus dan tindakan mitigasi yang efektif.⁵⁰

Berdasarkan wawancara bapak Burhanudin selaku kepala Dinas Pemadam di Gandus Kota Palembang didapatkan informasi bahwa petugas pemadam kebakaran ini beresiko terkena paparan baik itu asap dan bahan kimia yang beresiko pada keselamatan dan resiko pekerjaan nya cukup tinggi, yang mana jika paparan bahan kimia, ergonomis dan fisik telah terkontaminasi maka akan membahayakan kehidupan petugas pemadam, belum lagi resiko terkena mental atau trauma bagi mereka yang menyaksikan sendiri bagaimana korban tidak selamat dan dilalap api, hal ini membuat anggota pemadam akan mengalami depresi dan stres sehingga membuat mereka akan takut dan selalu khawatir pada saat melakukan aktivitas penyelamatan.⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Riansyah selaku staff lapangan Dinas Pemadam di Gandus Kota Palembang didapatkan informasi bahwa resiko kerja yang dihadapi oleh para anggota pemadam kebakaran kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya pertama resiko terkena reruntuhan bangunan akibat dari kebakaran rumah, karena api yang kian berkobar membuat bangunan runtuh dan hal tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan anggota pemadam kebakaran kedua resiko terkena setruman listrik yang dikarenakan pada dasarnya pada saat kebakaran kabel listrik

⁵⁰ Bakari, Jusuf & Mahdang. (2026). Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Pada Bagian Penanganan Kebakaran Di BPBD Kab. Gorontalo Menggunakan Metode Task Risk Assessment (TRA). Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 9 No. 1

⁵¹ Wawancara bersama informan bapak Burhanudin selaku kepala Dinas Pemadam di Gandus Kota Palembang.

tersebut banyak yang habis dimakan api sehingga rawan terkena pemadam kebakaran, lalu resiko terkena benda tajam seperti kaca, paku, besi bekas bangunan dan alat-alat lainnya serta resiko terkena paparan panas api yang membuat petugas kepanasan dan terkena hipertermia sehingga menyebabkan pingsan.⁵²

Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada Lampiran ke-III, yakni:

1. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis meliputi : pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap kelas I rumah sakit, perawatan intensif, penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja, perawatan di rumah (home care) bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
2. Santunan berupa uang, meliputi: penggantian biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja dengan rincian sebagai berikut: menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah), menggunakan transportasi laut paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), menggunakan transportasi udara paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

⁵² Wawancara bersama informan bapak Riansyah Selaku staff lapangan Dinas Pemadam di Gandus Kota Palembang.

3. Santunan Cacat, meliputi: cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 x upah sebulan, cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x sebulan dan cacat total tetap sebesar 70% x 80% x Upah sebulan.⁵³

Pada tahun 2020 terjadi kecelakaan kerja saat memadamkan kebakaran yang mengakibatkan salah satu petugas kebakaran meninggal dunia.

“Studi kasus dalam penelitian ini yaitu kejadian tragis di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, pada 13 Juni 2020, yang menewaskan seorang petugas pemadam kebakaran bernama Agus Setiawan akibat tersetrum listrik saat memadamkan kebakaran, menunjukkan betapa seriusnya risiko pekerjaan tersebut. Agus dan rekannya mengalami kejang setelah menginjak seng yang menutupi kabel listrik terkelupas yang masih dialiri arus listrik. Dalam usaha pertolongan, rekannya juga terkena sengatan listrik, menggambarkan bahaya fisik nyata saat bertugas. Meskipun api dapat dipadamkan tanpa korban jiwa dari masyarakat, kematian petugas tersebut menggarisbawahi pentingnya peningkatan perlindungan hukum dan keselamatan kerja di lapangan.”⁵⁴

Berdasarkan wawancara bapak Burhanudin selaku kepala Dinas Pemadam di Gandus Kota Palembang didapatkan informasi bahwa apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan petugas pemadam kebakaran meninggal dunia maka ahli waris berhak mendapatkan santunan kematian berupa uang duka dan biaya pemakaman serta beasiswa untuk anak.⁵⁵

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada Lampiran ke III

⁵⁴ D.Dj. Kliwantoro. *Seorang pemadam kebakaran di Palembang meninggal saat bertugas*, diakses melalui Seorang pemadam kebakaran di Palembang meninggal saat bertugas - ANTARA News diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

⁵⁵ Wawancara bersama informan bapak Burhanudin selaku kepala Dinas Pemadam di Gandus Kota Palembang.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Riansyah staff lapangan Dinas Pemadam di Gandus Kota Palembang didapatkan informasi bahwa petugas pemadam kebakaran yang meninggal akibat kecelakaan kerja berhak mendapatkan santunan kematian berupa uang sebesar 60% x 80 x upah sebulan kemudian uang pemakaman 10.000.000 serta beasiswa anak sesuai tingkat pendidikan.⁵⁶

Dalam hukum perdata dan ketenagakerjaan di Indonesia, perlindungan dan kompensasi atas meninggalnya petugas pemadam kebakaran (Damkar) dapat mencakup aspek-aspek berikut: Santunan kematian di atur dalam PP No.82 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berbunyi: Pasal 34 (1)Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

1. Santunan sekaligus Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
3. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta dan;

⁵⁶ Wawancara bersama informan bapak Riansyah Selaku staff lapangan Dinas Pemadam di Gandus Kota Palembang.

4. Beasiswa Pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.⁵⁷

Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yaitu PP No. 35 Tahun 2021 pasal 57) ahli waris berhak menerima kompensasi sebesar 2 kali Uang Pesangon, 1 kali Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak.

1. Uang Pesangon (UP): Dihitung sebesar 2 kali dari ketentuan perhitungan pesangon biasa berdasarkan masa kerja (maksimal 9 bulan upah).
2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK): Dihitung 1 kali dari ketentuan normal berdasarkan masa kerja (maksimal 10 bulan upah).
3. Uang Penggantian Hak (UPH): meliputi penggantian biaya cuti tahunan yang belum diambil/belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, serta penggantian perumahan atau pengobatan/perawatan (jika ditetapkan dalam perjanjian kerja).⁵⁸

Berdasarkan praktik dilapangan yang diperoleh dari wawancara bersama bapak Riansyah dan bapak Burhanudin, bahwa kecelakaan kerja yang mengakibatkan petugas kebakaran mengalami cedera wajib diberi jaminan kecelakaan kerja meliputi pemberian pelayanan kesehatan dan santunan uang serta santunan cacat yang dikelola

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

oleh BPJS Ketenagakerjaan, kemudian untuk petugas yang meninggal dunia wajib diberi santunan uang, biaya pemakaman serta beasiswa anak.

Bab IV

Penutup

Berdasarkan rumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III, maka pada bagian ini penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran dengan pekerjaan berisiko tinggi di Kota Palembang berupa perlindungan teknik dan fisik serta perlindungan jaminan sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menegaskan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan implementasi hukum perlindungan K3 bagi petugas pemadam .
2. Hak yang diberikan kepada petugas yang mengalami kecelakaan kerja diberi pelayanan kesehatan medis sampai sembuh, santunan uang dan santunan cacat yang diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 2019 dan Hak yang diperoleh petugas pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja meninggal mendapatkan santunan uang kematian, uang pemakaman, beasiswa anak sesuai tingkat pendidikan, uang pesangon yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 pasal 57 dan PP No.82 Tahun 2019.

B. Saran

1. Penting bagi pemerintah dan dinas pemadam kebakaran untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan prioritas mobil pemadam kebakaran di jalan raya. Masyarakat perlu memahami pentingnya memberikan ruang bagi kendaraan darurat agar dapat beroperasi dengan cepat dan efisien.
2. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang juga perlu meningkatkan pelatihan bagi petugas mengenai prosedur keselamatan saat bekerja. Selain itu, penegakan prosedur yang ketat saat bertugas harus diterapkan untuk meminimalisasi risiko kecelakaan. Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi regulasi yang ada. Hal ini akan membantu mengidentifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi petugas pemadam kebakaran, serta mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka.
3. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa fasilitas dan alat yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran selalu dalam kondisi baik dan memenuhi standar keselamatan. Investasi dalam teknologi dan peralatan modern dapat membantu meningkatkan efektivitas dan keamanan dalam pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abu Bakar, (2018). *Faktor Penyebab Kebakaran Hutan*, Grafindo Persada
- Astuti, Bambang Suhard, ASEAN Eng, Agustina Citrawat, R. D. (2021). *Ergonomi Partisipatori Implementasi Bidang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (Universitas Sebelas Maret (ed.); 2021st ed.)*. Deepublish Publisher
- Dewi Sadiyah. (2022). *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Erniwati, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*, Noer Fikri Offset, Palembang (2022).
- Effendi, Yusuf. (2015). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta Selatan: Portal K3
- Ferdinand Fassa. (2020). *Pengantar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi*. Podomoro University Press.
- Husen Abrar. (2009). *Manajemen Proyek*. Yogyakarta : Andi Press
- Husni. (2003). *Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Bina Adiaksara.
- Ketut Ima Ismara, Eko Prianto, Muhamad Dawaman, Bayu Aditya, Bambang Sulistyo, Mujiyono. (2025). *Buku Pedoman Pencegahan Kebakaran*. CV. Bintang Semesta Media.
- Nazir, M. (2015). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata, (2022). *Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jauvani. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ramli. (2010). *Manajemen Kebakaran*. Jakarta : Dian Rakyat. hlm.21

Sadih. (2022). Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya.)

Suma'mur P.K. (2016) .Higiene perusahaan dan kesehatan kerja (Hiperkes). cetakan 1. Jakarta: Sagung

Philipus. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, 7–24.

JURNAL:

Abdul Rahim Tarigan, dkk. (2024). Identifikasi Risiko Dan Potensi Bahaya Kecelakaan Kerja Terhadap Penggunaan Apd Menggunakan Metode Jsa Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Medan Tahun 2024. *Jurnal : Vol. 8 No. 3 (2024): Desember 2024*

Andi Ariyanto & Momon Mulyana. (2024). Perlindungan Hukum Petugas Pemadam Kebakaran Pada Saat Bertugas (Studi Kasus Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial. Vol. 02, No.04*

Bakari, Jusuf & Mahdang. (2026). Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Pada Bagian Penanganan Kebakaran Di BPBD Kab. GorontaloMenggunakan Metode Task Risk Assessment (TRA). *Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 9 No. 1*

Hariati Lestari. (2026). Hubungan Tindakan Aman Dengan Kecelakaan Kerja Pada Petugas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kota Kendari. *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Halu Oleo. Vol. 6, No. 4*

Ibnu, dkk (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keselamatan Kerja. *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Halu Oleo. Vol.6, No 4.*

Firnando Sanjaya, Dkk, Kualitas Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana (Diskarpb) Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Di Kabupaten Purwakarta, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani, *Jurnal Prinsip Vol 1no.2 (2025)*

Farha, A, (2010), Gambaran Sarana Proteksi Kebakaran Aktif dan Penyelamatan Jiwa. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Meri Gustina, dkk. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan pada Aspek Tangible dan Reliability di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi. *Journal of Public Administration and Management Studies .Vol.3, No.2*

Muhammad Dheyu Razza, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Menolak Mutasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 01 (2)

Nuraini L, Wardani (2017). Kepatuhan Terhadap Peraturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Hubungannya Dengan Kecelakaan Kerja (Study in PT . Coca- Cola Amatil Indonesia). Central java Semarang

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*," *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2015. (*Jurnal : Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*)

Adzim. (2013). Tujuan Kesehatan dan Keselamatan. (<https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/tujuan-k3-keselamatan-dan-kesehatan.html>) Diakses pada tanggal 24 Juni 2026 Pukul 9.20 WIB

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada Lampiran ke III

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.

WEBSITE :

<https://sumsel.antaranews.com/berita/807247/damkar-kota-palembang-tangani-277-kasus-kebakaran-sepanjang-tahun-2025>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2026

<https://www.antaranews.com/berita/1552480/seorang-pemadam-kebakaran-di-palembang-meninggal-saat-bertugas>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2025

<http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2026

https://www.google.com/search?q=gambaran+umum+dinas+pemadam+kebakaran+gandus&sca_esv=9e14c540528a302f&sx . Diakses pada tanggal 12 Mei 2026

<https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/tujuan-k3-keselamatan-dan-kesehatan.html>). Diakses pada tanggal 24 Juni 2026 Pukul 9.20 WIB

LAMPIRAN I: SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jalan Merdeka No. 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: 0711-312011, 113, Fax. 0711-360986 Kode Pos 30131

Palembang, 17 Juni 2026

Nomor : 070/ 03 /DPKP/2026
Lampiran : -
Hal : Izin Pengambilan Data
Yth. Sdr./Sdr.i Andri Rahma Putri
di tempat

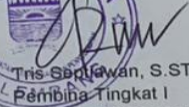
Sehubungan dengan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, Nomor:070/02171 /BAN-KBP/2026 perihal Izin Pengambilan Data, maka bersama ini dipermaklumkan bahwa saudara/saudari :

Nama : Andri Rahma Putri
NPM/NIM : 22100005
Program Studi : S-1 Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Sebagai Pekerja Berisiko Tinggi
Waktu Pelaksanaan : 05 Juni s.d 05 September 2026

Untuk melaksanakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan Data pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang dengan catatan :

1. Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan Data tidak diizinkan menanyakan soal politik, dan melakukan penelitian/survey/riset/observasi yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
2. Dalam melakukan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan Data agar dapat menaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku.
3. Apabila izin Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan Data telah habis masa berlakunya, sedang tugas Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan Data belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
4. Setelah selesai mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan Data diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih

a.n Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
Sekretaris

Tns Satriawan, S.STP., M.H
Pemimpin Tingkat I
NIP. 198109242000121001



LAMPIRAN 2 :DATA DOKUMENTASI



Dokumentasi pemberian surat izin penelitian dengan bapak Riansyah Selaku staff lapangan Dinas Pemadam di Gandus Kota Palembang dan bapak Hadi Rahmadi selaku staff operasional lapangan Dinas Pemadam Kebakaran di Gandus Palembang.

